

**BAB IV**  
**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG NUSYUZ SERTA**  
**RELEVANSINYA TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH**  
**TANGGA**

**A. Nusyuz yang Terjadi Di Masyarakat Pasar Tinggar**

Sebagaimana penulis telah menjelaskan tentang permasalahan nusyuz yang terjadi di masyarakat pasar tinggar, bahwa nusyuz yang terjadi disebabkan oleh adanya empat faktor yaitu nusyuz akibat faktor ekonomi, nusyuz akibat faktor perselingkuhan, nusyuz akibat faktor ketidakpatuhan, nusyuz akibat faktor kesalahpahaman. Maka dari kejadian tersebut penulis meneliti dan menganalisa permasalahan nusyuz yang terjadi di masyarakat Pasar Tinggar tersebut apakah bisa dikatakan nusyuz atau tidak, karna permasalahan tersebut diperlukan bukti dan materi secara hukum mengenai istilah nusyuz yang sebenarnya.

Permasalahan nusyuz yang terjadi di masyarakat Pasar Tinggar merupakan suatu permasalahan dalam rumah tangga yang sudah jelas melanggar norma hukum. Penulis mengambil salah satu sumber dari masyarakat yang telah melakukan perbuatan nusyuz, Seorang istri yang berinisial (R) melakukan Perbuatan nusyuz kepada suaminya, dia tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri seperti keluar tanpa izin, membangkang dan tidak patuh kepada suaminya. Apabila hal tersebut terbukti maka seorang isteri bisa dianggap nusyuz apabila tidak mau melaksanakan hak dan kewajibannya. Sesuai dengan KHI pasal 84 ayat (1): “isteri dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajibannya- kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 83 ayat (2), kecuali

dengan alasan yang sah.<sup>94</sup> Hal ini juga berlandaskan atas dasar dalil Al-Quran Qs. An-nisa ayat 34.

Selanjutnya penulis meneliti bahwa permasalahan nusyuz yang terjadi di masyarakat Pasar Tinggar ini rata-rata disebabkan oleh faktor ketidakpatuhan, perselingkuhan, ekonomi, dan kesalahpahaman. Dari keempat faktor tersebut sudah bisa dikatakan nusyuz apabila seorang istri dan suami terbukti melakukan perbuatan nusyuz. Penulis juga meneliti bahwa nusyuz yang terjadi bukan hanya dari seorang istri saja melainkan nusyuz dari seorang suami juga ada. Hal tersebut sudah penulis jelaskan terkait kasus nusyuz yang terjadi masyarakat Pasar Tinggar. Seorang suami berinisial (T) telah mengakui dirinya telah melakukan perselingkuhan dan berbuat nusyuz kepada istrinya:

(T): *saya mengakui dan saya menyesal telah melakukan perbuatan nusyuz dan telah mengkhianati istri saya, saya telah melakukan atas dasar suka kepada perempuan lain, sehingga saya bersikap acuh kepada isteri saya.*<sup>95</sup>

Hal tersebut merupakan sebuah contoh perilaku nusyuz suami. Dalam pengertian lain bahwa yang dinamakan dengan nusyuz suami adalah sikap suami yang telah meninggalkan kewajibannya, bertindak keras kepada isteri, tidak memberikan nafkah kepada isteri, dan bersikap acuh tak acuh kepada isteri.<sup>96</sup>

Dalam Hukum Islam Nusyuz suami merupakan suatu perbuatan suami yang melanggar aturan yang telah ditetapkan seperti meninggalkan kewajiban bersuami, menjauhi istri tanpa alasan yang benar, bersikap kasar, tidak memberikan nafkah isteri, dan berakhlak tercela tidak mau melindungi

---

<sup>94</sup> Fitri Rafianti, M. Hary Angga Pratama Sinaga, “Nusyuz Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana”, 2023.

<sup>95</sup> Wawancara Dengan Bapak Haetami Terkait Pembahasan “ Nusyuz” Dikediaman Rumahnya, Pada Pukul 09:00, Hari Sabtu, Tanggal 17 Februari 2024.

<sup>96</sup> M. Abdul Mujieb, “Kamus Istilah Fiqih” Dalam Kutipan Skripsi Hesti Wulandari, “Nusyuz Suami Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Islam”, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, Tahun 2010.

istri. Hal ini juga berlandaskan atas dasar dalil Al-Quran surah An-nisa ayat 128 yang artinya: “ *Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan isterimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh ), maka sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan* ”.<sup>97</sup>

Dari landasan dalil dan hukum islam apabila suami telah melakukan perbuatan yang tercela, tidak mau melaksanakan kewajiban, bersikap acuh tak acuh maka sudah bisa disebut dengan suami nusyuz atau nusyuz suami.

Dari suatu semua permasalahan nusyuz yang terjadi di masyarakat Pasar Tinggar penulis meneliti dan memahami apabila suatu perbuatan nusyuz yang terjadi dimasyarakat tersebut timbul oleh adanya suatu permasalahan seperti perbuatan membangkang, tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban atau atauran dalam rumah tangga, bersikap kasar baik dari segi omongan dan tingkah laku, bersikap acuh tak acuh. penulis menyimpulkan apabila semua perbuatan tersebut terbukti telah dilakukan baik oleh seorang istri kepada suami, suami kepada istri, maka perbuatan tersebut bisa dikatangkan dengan perbuatan *nusyuz*. Penulis menyimpulkan suatu perbuatan tersebut, atas dasar pemahaman penulis terhadap sumber dalil Al-Quran dan sumber Hukum Islam terkait dengan nusyuz

---

<sup>97</sup> Rohmadi, Nenan Julir, Al-Arkom, “*Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Nusyuz Suami*”, Vol. 1 No. 1 Oktober 2022.

## **B. Relevansi Nusyuz Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Nusyuz merupakan suatu perbuatan pembangkangan, ketidak patuhan suami-istri didalam rumah tangga yang bisa menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga. Permasalahan nusyuz sering dikaitkan dengan pemicu terjadinya kekekerasan dalam rumah tangga, hal ini dibenarkan juga karena jika istri nusyuz maka suami diberikan berbagai macam hak untuk memperlakukan dan menangani seorang istri Mulai dari hak memukul, tidak memberi nafkah, baik lahir maupun batin, serta suami dapat melepaskan diri dari kewajiban-kewajiban lain terhadap istrinya apabila terbukti melakukan perbuatan nusyuz.<sup>98</sup>

Permasalahan nusyuz yang terjadi di masyarakat Pasar Tinggar pada akhirnya akan berakibat kepada kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dibuktikan dengan adanya sebuah kasus nusyuz yang berujung kepada kekerasan dalam rumah tangga. Seorang suami yang berinisial (M) memukul seorang istri yang berinisial (R) yang terbukti melakukan perbuatan nusyuz.

(M): saya telah melakukan tindakan yang harus saya lakukan apabila istri nusyuz, saya telah menasihati istri saya dan ternyata tidak mempan, yang keduanya saya menasihati lagi ditambah jaga jarak ketika waktu tidur, akan tetapi hal itu juga belum mempan, dan akhirnya saya terpaksa memukulnya agar istri saya jera dan agar tidak melakukan perbuatan nusyuz.<sup>99</sup>

Dalam fikih keluarga, ada beberapa aturan sikap suami terhadap istri yang nusyuz. Hal tersebut mengacu kepada firman Allah SWT didalam surah An-Nisa ayat 34:

---

<sup>98</sup> Nur Faizah, “*Nusyuz: Antara Kekerasan Fisik Dan Seksual*”, Vol. 6 No. 2 Tahun 2013.

<sup>99</sup> Wawancara Bersama Bapak Muhdi Terkait dengan *Pembahasan “Hubungan Nusyuz Dengan KDRT”*, Dikediaman Rumahnya, Pada Pukul 16:00, Hari Minggu, Tanggal 18 Februari 2024.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ  
 أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قُنَّتُمْ ۖ حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ  
 نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا  
 تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

*Artinya: “laki-laki (suami) adalah pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu memberi nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukulah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu maka janganlah kamu mencari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah maha tinggi, maha besar”.*<sup>100</sup>

Dari landasan firman Allah SWT tersebut ada istilah pemukulan “pukulah”, akan tetapi pukulan disini pun ada batasnya, maksudnya adalah pukulan yang hanya untuk memberi pelajaran dan pengajaran terhadap istri maupun yang nusyuz seperti dijewer, di tepuk tangannya dan lain-lain. Karena Islam melarang memukul dengan keras atau pukulan yang sampai menyebabkan luka seperti memukul yang mengakibatkan bekas luka, pukulan yang mengakibatkan patah tulang, dan lain-lain. Apabila pukulan tersebut lewat diluar batas yang telah ditentukan maka akan disebut dengan kekerasan dalam rumah tangga.<sup>101</sup>

Nusyuz yang terjadi di masyarakat Pasar Tinggar rata-rata akan berakibat kepada kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana penulis menjelaskan pada bab tiga. Ada 4 faktor yang mengakibatkan nusyuz yaitu,

<sup>100</sup> Departemen Agama RI, “Mushaf Al-Quran Terjemah”, (Depok : Al-Huda Gema Insani, 2002

<sup>101</sup> Rizem Aizid, “Fikih Keluarga Terlengkap”. Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Laksana, 2018), h. 253

nusyuz akibat faktor kesalahpahaman, nusyuz akibat faktor ekonomi, nusyuz akibat faktor ketidakpatuhan dan nusyuz akibat faktor perselingkuhan. Dari empat faktor tersebut ada tiga faktor yang lebih dominan terhadap terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yaitu:

### **1. Nusyuz Akibat Faktor Perselingkuhan yang Disertai Ekonomi dan Sebagai Penyebab Timbulnya KDRT**

Dari sebab perselingkuhan seorang istri bisa dikatakan nusyuz kepada suami apabila seorang istri terbukti selingkuh. Seorang istri yang berinisial (R) melakukan perselingkuhan terhadap laki-laki lain dan sudah diketahui oleh suaminya yang berinisial (M), awalnya seorang istri tidak jujur bahwa ia telah melakukan perselingkuhan, akhirnya seorang suami menekan seorang istri agar jujur bahwa istrinya telah selingkuh. Dan pada akhirnya seorang istri jujur dan berkata sambil nada marah: (R): *saya memang jalan sama laki-laki lain, karna kamu kurang mencukupi kebutuhan saya, maka saya cari uang dari orang lain dengan cara tersebut.* Dan akhirnya seorang suami murka, marah, dan memukul istri dengan tamparan yang keras karna dia kesal mempunyai seorang istri yang kurang bersyukur padahal kenyataannya suami selalu mencukupi kebutuhan istri walupun hal tersebut dilakukan secara bertahap. Dari kejadian tersebut ada suatu perbuatan istri nusyuz yang mengakibatkan seorang suami marah hingga memukul dengan keras.<sup>102</sup>

Hal kejadian tersebut ketika seorang suami memukul lewat aturan yang telah ditentukan serta mengakibatkan seseorang jatuh sakit maka akan terjadi adanya suatu kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dijelaskan pada pasal 44 KUHP ayat 1 dan 2.

---

<sup>102</sup> Wawancara Dengan Bapak Muhdi Terkait Pembahasan “Nusyuz yang berakibat KDRT” Di Kediaman Rumahnya, Pada Pukul 16:00, Hari Minggu, Tanggal 18 Februari 2024.

## 2. Nusyuz Akibat Faktor Ekonomi yang Disertai Ketidapatuhan dan Sebagai Penyebab Timbulnya KDRT

Permasalahan dari sebab adanya faktor ekonomi dibarengi dengan ketidapatuhan menyebabkan perilaku nusyuz bagi seorang istri. Ketika seorang suami melarang seorang istri yang keluar tanpa izin suami, istri yang tidak mau mentaati suami maka bisa disebut dengan nusyuz istri. Hal tersebut telah dijelaskan oleh narasumber, seorang yang berinisial (J): *saya telah memukul istri saya dengan tamparan keras alasannya istri saya keluar tanpa seizin dari saya. Alasan istri saya keluar tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saya karna dia kesal kepada suaminya karna tidak mau menuruti hal yang istrinya mau. Padahal suaminya telah mencukupi kebutuhannya.*<sup>103</sup>

Hal tersebut merupakan sebuah kejadian yang dimana seorang istri nusyuz dan seorang suami yang memukul seorang istri lewat batas aturan yang telah ditentukan. Maka permasalahan tersebut akan menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga.

Dari penjelasan diatas Islam telah mengatur sebegitu mudahnya dalam menangani istri atau suami nusyuz. Adapun istilah pukulan, Islam juga memberi batasan pemukulan atau aturan pemukulan terhadap seseorang yang melakukan nusyuz. apabila pukulan tersebut lewat diluar batas yang telah ditentukan, maka pukulan didalam aturan nusyuz tersebut akan menjadi pemicu bagi timbulnya dampak nusyuz terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

Selanjutnya penulis meneliti dan memahami suatu tindakan yang harus dilakukan bagi seorang isteri dan suami yang telah melakukan

---

<sup>103</sup> Wawancara Dengan Bapak Jueni Dan Pensiht Keluarga Bapak Sanwani Terkait Pembahasan “Nusyuz” Di Kediaman Rumahnya Pada Pukul 16:00, Hari Jumat, Tanggal 16 Februari 2024.

perbuatan nusyuz seperti: menasihati, berpisah tempat tidur, dan (memukul). Penulis memahami dalam nusyuz ada istilah (memukul). Memukul tersebut merupakan suatu pukulan ringan yang tidak menyebabkan seseorang luka atau lebam. Dan apabila suatu pukulan tersebut diluar batas yang telah ditentukan, maka suatu permasalahan nusyuz tersebut akan menjadi dampak terhadap adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Hal tersebut juga berlandaskan atas dasar UU KDRT yang tertera dalam pasal 44, pasal 45, pasal 46, pasal 47, pasal 48, dan pasal 49 UU KUHP.

penulis menyimpulkan bahwa dalam menangani suatu permasalahan nusyuz, apabila masyarakat kurang mengetahui cara menangani permasalahan nusyuz tersebut maka akan menjadi dampak terhadap kekerasan dalam rumah tangga seperti kejadian nusyuz di masyarakat Pasar Tinggar yang menyebabkan timbul kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

### **C. Penyelesaian Nusyuz Di Masyarakat Pasar Tinggar**

Penyelesaian nusyuz yang dilakukan oleh masyarakat Pasar Tinggar menggunakan 2 cara penyelesaian antaranya yaitu:

#### **1. Penyelesaian nusyuz dengan cara islah (Perdamaian).**

Penyelesaian nusyuz dengan cara islah (perdamaian) ini sering digunakan untuk menyelesaikan nusyuz yang terjadi dimasyarakat Pasar Tinggar baik dari nusyuz istri ke suami maupun nusyuz suami ke istri. Hal tersebut merupakan cara yang sangat mudah dan juga cara untuk menghindarkan dari rusaknya rumah tangga atau perceraian.

Penulis menganalisis bahwa penyelesaian nusyuz di masyarakat Pasar Tinggar tersebut berdasarkan atas suatu peraturan hukum islam atau peraturan agama islam dalam menangani suatu perbuatan nusyuz. Hal tersebut juga berdasarkan atas dalil Al-Quran Surah An-nisa ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا  
إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

*Artinya: “Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti”.*<sup>104</sup>

## 2. Penyelesaian nusyuz dengan cara fasakh (perceraian).

Penyelesaian nusyuz di masyarakat Pasar Tinggar salah satunya yaitu menggunakan dengan cara fasakh (perceraian). Fasakh ini sebenarnya merupakan konsekuensi terhadap para suami agar tidak menyusahkan istri. Seorang suami memiliki kewajiban memberi nafkah kepada istri dan keluarga. Bila kewajiban itu tidak dilaksanakan, maka suami yang demikian adalah suami yang kufur dan telah nusyuz kepada istrinya. Islam melarang suami yang demikian karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan tercela. Penulis menganalisis Hal tersebut berdasarkan atas dalil Al-Qur’an surah An-nisa ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا  
بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِنْ  
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

<sup>104</sup> Departemen Agama RI, “Mushaf Al-Quran Terjemah”, (Depok : Al-Huda Gema Insani, 2002

*Artinya: “ Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa.150) Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.<sup>105</sup>*

---

<sup>105</sup> Departemen Agama RI, “Mushaf Al-Quran Terjemah”, (Depok : Al-Huda Gema Insani, 2002